



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 37 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa dengan menurunnya kasus penyebaran *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Kabupaten Purworejo, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pemulihan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN PURWOREJO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 27 Seri E Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 27 Seri E Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) huruf c dan huruf m Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam penanganan *Covid-19* di Daerah, Bupati membentuk Gugus Tugas Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Bupati karena jabatannya (*ex officio*) bertindak selaku ketua Gugus Tugas Kabupaten.
- (4) Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Bupati dalam penanganan *Covid-19*;
 - b. memastikan dan menjamin percepatan penanganan *Covid-19*, sesuai dengan ruang lingkup tugas yang diberikan oleh Bupati.

- (5) Gugus Tugas Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
- a. merencanakan kebijakan dalam mempercepat penanganan *Covid-19* melalui sinergi lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19* di Daerah;
 - c. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dalam penanganan *Covid-19* di Daerah;
 - d. meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon *Covid-19*;
 - e. melaksanakan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, yang meliputi koordinasi rumah sakit rujukan, koordinasi fasilitas pelayanan kesehatan pra rujukan dan manajemen sumber daya kesehatan;
 - f. melaksanakan pengamanan dan penanganan melalui sterilisasi fasilitas umum, pengawasan massa, penegakan aturan serta penyediaan tempat perawatan penduduk terpapar *Covid-19* dan penyediaan tempat pemukiman penduduk yang meninggal akibat *Covid-19*;
 - g. mengelola data dan teknologi informasi yang meliputi pelayanan informasi, pusat komando, pengembangan aplikasi, implementasi dan pengelolaan aplikasi data, riset, dan analisis dan infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi;
 - h. melaksanakan komunikasi publik, meliputi konten dan kreatif, edukasi masyarakat serta komunikasi melalui media masa dan media sosial dan kampanye;
 - i. memberdayakan aparatur, non aparatur dan masyarakat;
 - j. mengelola manajemen logistik, meliputi manajemen kesehatan, logistik kebutuhan pokok masyarakat dan logistik lainnya;
 - k. melaksanakan kemitraan, meliputi kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi startegis dan penggalangan bantuan;
 - l. mengupayakan stabilitas ekonomi meliputi stabilitas pangan, distribusi dan jejaring sosial;
 - m. melakukan upaya yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan Gugus Tugas Kabupaten secara terkoordinasi dengan instansi atau lembaga, baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan swasta; dan
 - n. melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (6) Anggaran Gugus Tugas Kabupaten dibebankan pada APBD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam percepatan penanganan *Covid-19* di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan penjarangan fisik (*physical distancing*) di rumah dan di luar rumah.
- (2) Penjarangan fisik (*physical distancing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. berdiam di rumah;
 - b. bekerja di rumah;
 - c. belajar di rumah;
 - d. belanja dari rumah;
 - e. beribadah di rumah; dan/atau
 - f. melaksanakan aktivitas lainnya di rumah.
- (3) Dalam hal menghadapi kondisi tertentu yang mengharuskan beraktivitas di luar rumah, harus dilakukan dengan ketentuan:
 - a. menjaga jarak antar orang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;
 - b. wajib selalu mengenakan masker;
 - c. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sebelum dan setelah beraktivitas; dan
 - d. tidak boleh bersentuhan fisik secara langsung.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenakan denda administratif berupa biaya paksaan penegakan hukum paling banyak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan merupakan penerimaan Daerah.

3. Pasal 11 Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap orang perseorangan dan lembaga/badan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan sosial dan budaya yang berpotensi untuk berkumpulnya orang, termasuk:
 - a. resepsi pernikahan;
 - b. resepsi khitanan;

- c. pesta ulang tahun;
 - d. syukuran/ selamatan;
 - e. reuni/ arisan;
 - f. pertunjukan seni/ budaya;
 - g. pameran;
 - h. seminar/ diskusi/ simposium/ diskusi grup terfokus (FGD); dan
 - i. karnaval/ parade.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten, Gugus Tugas Kecamatan, Gugus Tugas Desa, dan Gugus Tugas Kelurahan berwenang melakukan tindakan penghentian dan pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Pasal 13 Dihapus.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah serta ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilakukan berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemakaman jenazah yang bukan disebabkan *Covid-19* dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- (2) Pemakaman jenazah yang disebabkan *Covid-19* dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan dari tenaga kesehatan, rohaniawan dan dibantu oleh unsur Gugus Tugas Kecamatan dan/atau Gugus Tugas Desa/ Gugus Tugas Kelurahan sesuai bidangnya.
- (3) Pemakaman jenazah *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan prosedur tetap yang terdapat dalam protokol kesehatan penanganan *Covid-19*.

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan tempat untuk pemakaman jenazah yang disebabkan *Covid-19*.
8. Ketentuan ayat (3) huruf h Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan pelayanan kesehatan dalam penanganan *Covid-19* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi percepatan penanganan *Covid-19* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan melalui kegiatan:
- promotif;
 - preventif;
 - kuratif; dan/atau
 - rehabilitatif.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien/warga terdampak *Covid-19*;
 - melakukan sosialisasi percepatan penanganan *Covid-19*;
 - menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan, sumber daya tenaga kesehatan, serta ruang isolasi bagi warga terdampak *Covid-19*;
 - menyediakan alat untuk skrining kesehatan dan laboratorium;
 - menyediakan obat-obatan dan nutrisi;
 - menyediakan alat pelindung diri sesuai standar yang berlaku bagi tenaga kesehatan dan/atau tenaga pendukung yang menangani *Covid-19*;
 - menyediakan akomodasi dan transportasi bagi tenaga kesehatan dan/atau tenaga pendukung yang menangani pasien *Covid-19*;
 - menyediakan akomodasi dan transportasi untuk evakuasi/pemulangan pasien *Covid-19* serta pemantauan masyarakat; dan
 - menyediakan bahan medis habis pakai, perbekalan kesehatan/ rumah tangga, perlengkapan, fasilitas, sarana/prasarana, dan peralatan kesehatan untuk percepatan penanganan *Covid-19*.

9. Ketentuan ayat (5) Pasal 32 diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap percepatan penanganan *Covid-19*.
 - (2) Pelaksanaan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
 - (3) Inspektorat melakukan pengawasan dan pendampingan percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah.
 - (4) Dalam melakukan pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektorat bekerja sama, berkoordinasi dan/ atau berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
 - (5) Inspektorat melaporkan hasil pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan kepada Bupati melalui kepala BPBD selaku Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten
 - (6) Dihilangkan.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam percepatan penanganan *Covid-19* kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. setiap Gugus Tugas Desa/ Gugus Tugas Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan aksi/ operasional kepada Gugus Tugas Kecamatan;
 - b. Gugus Tugas Kecamatan melakukan kompilasi atas laporan dari Gugus Tugas Desa/ Gugus Tugas Kelurahan dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Kabupaten melalui kepala BPBD selaku Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten;
 - c. setiap koordinator bidang pada Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan aksi/ operasional kepada Kepala BPBD selaku Ketua Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten;

14. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 43

(1) Setiap Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa wajib melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan penjarangan fisik (*physical distancing*) dan wajib menerapkan standar protokol kesehatan penanganan *Covid-19* secara maksimal.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

15. Pasal 44 Dihapus.

16. Pasal 45 Dihapus.

17. Pasal 46 Dihapus.

18. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Tempat usaha/kegiatan, tempat hiburan, tempat kebugaran, tempat rekreasi dan olahraga, serta objek wisata dapat dibuka dengan menerapkan standar protokol kesehatan penanganan *Covid-19* secara maksimal.

(2) Tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kolam renang.

19. Pasal 48 Dihapus.

20. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 49

Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar bagi anak sekolah dilakukan berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

21. Pasal 50 Dihapus.

22. Pasal 51 Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 12 Juni 2020

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 12 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 37 SERI E NOMOR 31

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
PURWOREJO

SIBRU SASONGKO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19650905 199101 1 004